

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS SPIP – PROVINSI BENGKULU

2025

Kpt 14 TAHUN 2025, 10 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

ABSTRAK :

- Keputusan Ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 28 Oktober 2025.
- 3 lampiran.